

**PENGARUH SURAT TEGURAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DENGAN  
SURAT PAKSA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)**

**Dina Fatmadika**

**Heru Susilo**

**Rosalita Rachma Agusti**

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya  
125030401111021@mail.ub.ac.id)

**ABSTRACT**

The research to explain determine of exhortation letter on the liquefaction of lease arrears with letter force as intervening variable of Tax Office North Malang. Research type is explanatory research with quantitative approach. The population used time series with saturated sampling method. Source of data is collected from the secondary data. Analysis used is descriptive analysis and inferential analysis. The variable exhortation letter significantly on variable letter force of coefficients 0,353 beta and value of sig 0,006 ( $0,006 < 0,05$ ). Variable exhortation letter against the liquefaction of lease arrears significantly 0,467 and value of sig 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ), variable letter force on the liquefaction of lease arrears also affected as much as 0,354 and value of sig 0,001 ( $0,001 < 0,05$ ), and letter force as intervening variable also affected as much as 0,124. Inferential that exhortation letter influencing letter force and liquefaction of lease arrears, either through direct or also indirectly.

**Key Words:** Exhortation Letter, Letter Force, Liquefaction of lease arrears

**ABSTRAK**

Penelitian digunakan menguji pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Malang Utara. Penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan. Populasi yang digunakan data runtutan waktu dengan metode sampling jenuh. Sumber data dari data sekunder. Terdapat analisis deskriptif dan analisis inferensial. Variabel surat teguran berpengaruh terhadap variabel surat paksa dibuktikan nilai koefisien beta 0,353 dan nilai sig ( $0,006 < 0,05$ ). Variabel surat teguran terhadap variabel pencairan tunggakan pajak 0,467 dan sebesar ( $0,000 < 0,05$ ), surat paksa terhadap variabel pencairan tunggakan pajak juga 0,354 dan nilai probabilitas ( $0,001 < 0,05$ ), dan untuk surat paksa sebagai variabel intervening berpengaruh 0,124. Kesimpulannya bahwa surat teguran mempengaruhi surat paksa dan pencairan tunggakan pajak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

**Kata Kunci:** Surat Teguran, Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak

**PENDAHULUAN**

Pembangunan terus diupayakan untuk peningkatan perekonomian yang mengharapkan kontribusi penerimaan negara tertinggi dari sektor perpajakan. Pajak salah satu sumber alternatif untuk membiayai pembangunan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015). Peranan pajak

sebagai pilar pembangunan bangsa Indonesia semakin penting seiring dengan berkembangnya masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam APBN tahun 2015 yang membuktikan bahwa penerimaan negara di sektor perpajakan berkontribusi sebesar Rp. 1.270,82 triliun, atau sebesar 77,79% dari total pendapatan negara. Dengan kontribusi

sebesar itu, pemerintah terus memanfaatkan potensi pajak.

Kenaikan tersebut ternyata masih tidak disertai dengan kinerja yang tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Padahal, penerimaan pajak setiap tahunnya terus naik. Berdasarkan persentase realisasi pada data Nota Keuangan dan APBN tahun 2015 selama 4 tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak selalu menurun setiap tahunnya hingga mencapai titik terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 92%. Persentase realisasi penerimaan perpajakan yang semakin turun dan tidak mencapai target setiap tahunnya membuat pemerintah segera bertindak agar membuat beberapa arah kebijakan yang berguna untuk menstabilkan kembali persentase realisasi penerimaan perpajakan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membuat upaya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan jangka menengah seperti yang telah dipublikasikan dalam Nota Keuangan dan APBN tahun 2015.

Arah kebijakan jangka menengah tersebut, sebagian besar meliputi penegakan hukum yang berguna untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Arah kebijakan yang mengarah pada kegiatan penegakan hukum tersebut tidak serta merta dilakukan pemerintah dengan tanpa alasan. Pemerintah menganalisis penyebab terjadinya penurunan persentase realisasi berdasarkan ukuran *tax ratio* negara Indonesia yang masih rendah yaitu 11% dibandingkan berapa Negara tetangga, seperti Filipina sebesar 12%, Malaysia sebesar 16%, dan Singapura sebesar 22% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015). *Tax ratio* tersebut berfungsi sebagai ukuran seberapa besar tingkat kepedulian masyarakat terhadap penerimaan pajak. Kepedulian masyarakat yang masih rendah tersebut memacu pemerintah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu kegiatan penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan meningkatkan efisiensi kegiatan penagihan pajak. Selama ini apabila Wajib Pajak yang terindikasi tidak patuh karena tidak membayar tunggakan pajak akan dilakukan kegiatan penagihan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan penagihan tersebut dilakukan secara bertahap dengan melakukan serangkaian kegiatan penagihan secara pasif dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak. Kegiatan penagihan secara pasif tersebut akan berubah menjadi penagihan pajak aktif apabila Wajib Pajak tidak menindaklanjuti tunggakan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara. Hal tersebut terjadi karena penagihan pasif merupakan prosedur yang dilakukan pejabat untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan aktif merupakan tindakan untuk mencairkan tunggakan dengan didatangi langsung oleh Juru Sita (Suandy, 2014:169).

Penagihan pajak aktif dimulai dikeluarkannya surat teguran agar Wajib membayar utangnya sehingga dapat menambah pencairan tunggakan pajak. Selanjutnya apabila Wajib Pajak belum membayarkan utangnya maka oleh pejabat akan diterbitkan surat paksa diharapkan dapat menambah pencairannya karena dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif kebanyakan Wajib Pajak telah melunasi utang pajaknya sebelum diterbitkannya surat paksa dikarenakan Wajib Pajak tersebut takut jika barang milik mereka disita dan dilelang oleh negara.

Penagihan dilaksanakan dengan ketentuan Undang-Undang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelaksanaan penegakan hukum tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak dalam mengimplementasikan arah kebijakan jangka menengah yang telah disahkan oleh negara.

#### **TINJAUAN PUSTAKA Kepatuhan Wajib Pajak**

Kewajiban perpajakan telah dipenuhi oleh Wajib Pajak seperti, mengisi formulir lengkap dan jelas, menghitung dengan benar, membayar tepat waktu, serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Zain, 2007:31).

### Surat Teguran

Surat teguran merupakan surat peringatan untuk melunasi utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak yang tidak dilunasi sampai melewati tujuh hari dari batas waktu jatuh tempo atau satu bulan sejak tanggal diterbitkan (Rusjdi, 2007:13).

### Surat Paksa



Surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan dengan mempunyai kedudukan putusan pengadilan dan kekuatan hukum tetap, dikeluarkan setelah surat teguran dengan dibebani biaya penagihan sebesar lima puluh ribu rupiah, dan dilunasi dalam waktu dua kali dua puluh empat jam (Mardiasmo, 2011:121).

### Pencairan Tunggakan Pajak

Pajak yang telah dilunasi termasuk sanksi administrasi dalam masa tagihan pajak. Pencairan tunggakan pajak ini harus dibayar dengan surat setoran pajak, yang digunakan untuk membayar pelunasan utang pajak Penanggung Pajak untuk menambah penerimaan negara (Waluyo 2009:64)

### Model Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:71) berpendapat bahwa hipotesis jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian karena disusunnya hanya berdasarkan teori yang relevan saja, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Berdasarkan teori yang telah dijabarkan, maka peneliti sajikan dalam bentuk model hipotesis sebagai berikut:



Gambar 1. Model Hipotesis

Sumber: Data diolah, 2016

Keterangan:

- = Pengaruh Langsung
- - - - = Pengaruh tidak langsung X mempengaruhi Y melalui Z

Keterangan Model Hipotesis:


- H1: Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Surat Paksa
- H2: Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak
- H3: Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak
- H4: Terdapat pengaruh signifikan antara Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa sebagai variabel *intervening*

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian menggunakan data *time series* dengan jumlah 60 buah untuk masing-masing variabel (5 tahun x 12 bulan) selama periode 2010-2014. Pengambilan sampel dalam penelitian ini metode sampling jenuh atau istilah lainnya sensus merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Arikunto 2013:174). Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka sampel penelitian sama dengan populasi yaitu sejumlah 60 buah data *time series* periode 2010-2014 untuk masing-masing variabel. Data yang diperoleh yaitu data sekunder yang dikumpulkan dari data dokumentasi pada tempat penelitian selama kurun waktu lima tahun yang dilakukan secara bulanan agar dapat memperoleh hasil yang akurat. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari

uji normalitas dan heteroskedastisitas, serta analisis statistik inferensial yang terdiri dari analisis jalur (*path analysis*) dan uji parsial (*t-test*) (Ghozali, 2013:98).

Diagram jalur pada persamaan struktural adalah



**Gambar 2. Diagram Model Jalur**  
Sumber: Data diolah, 2016

Persamaan struktural dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Z = pZ.X + e1$$

$$Y = pY.X + pY.Z + e2$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	Minimum	Maximum	Mean
Pencairan	19842318	7628269468	1435365188
Paksa	8	32	19.65
Teguran	7	132	33.18


Sumber: Data diolah, 2016

Hasil analisis deskriptif pada surat teguran menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tetapi surat paksa hasilnya lebih rendah. Hal tersebut membuktikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak mulai meningkat karena kebanyakan Wajib Pajak telah melunasi pajaknya terlebih dahulu dan Pencairan tunggakan pajak ikut berkembang.

### Uji Asumsi Klasik

## 1. Uji Normalitas


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



**Gambar 3. Hasil Uji Normalitas**  
Sumber: Data diolah, 2016

Diketahui titik-titik pada P-Plot mendekati garis berarti data berdistribusi normal.

## 2. Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 4. Hasil Uji Keteroskedastisitas**  
Sumber: Data diolah, 2016

Titik pada grafik *scatterplot* tidak membentuk pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Analisis Statistik Inferensial

### Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*)

#### 1. Koefisien Jalur Surat Teguran terhadap Surat Paksa

**Tabel 2. Hasil Koefisien Jalur Surat Teguran terhadap Surat Paksa**

Variabel Bebas	Variabel Intervening	Beta	t hitung	Probabilitas	Keputusan
Surat Teguran	Surat Paksa	0,353	2,873	0,006	Signifikan
N = 60					

Sumber: Data diolah, 2016

## 2. Kefisien Jalur Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Tabel 3. Hasil Koefisien Jalur Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Beta	t hitung	Probabilitas	Keputusan
Surat Teguran	Pencairan Tunggakan Pajak	0,467	4,491	0,000	Signifikan
N = 60					

Sumber: Data diolah, 2016

## 3. Koefisien Jalur Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Tabel 4. Hasil Koefisien Jalur Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Variabel Intervening	Variabel Terikat	Beta	t hitung	Probabilitas	Keputusan
Surat Paksa	Pencairan Tunggakan Pajak	0,354	3,409	0,001	Signifikan
N = 60					

Sumber: Data diolah, 2016

## 4. Hubungan Antar Jalur

Tabel 5. Hasil Langsung, Tidak Langsung, dan Total

Variabel	Direct	Indirect	Total
ST - SP	0,353	-	0,353
ST - PTP	0,467	0,124	0,591
ST -PTP	0,354	-	0,354

Sumber: Data diolah, 2016

## 5. Ketepatan Model

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.353 <sup>a</sup>	.125	.110	4.03671
2	.679 <sup>a</sup>	.461	.442	1.01394

Sumber: Data diolah, 2016

Hasil model sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 R^2 &= 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2) \\
 &= 1 - (1 - 0,110) (1 - 0,442) \\
 &= 1 - (0,89) (0,558) \\
 &= 0,504
 \end{aligned}$$

Sisanya sebesar 49,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

## Interprestasi Hasil Penelitian

### 1. Pengaruh Surat Teguran terhadap Surat Paksa

Berdasarkan hasil perhitungan analisis jalur didapatkan hasil bahwa variabel surat teguran mempunyai pengaruh signifikan terhadap surat paksa yang ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur ( $\beta$ ) sebesar 0,353. Signifikan dengan probabilitas sebesar 0,006 ( $p < 0,05$ ).

Hasil uji hipotesis menunjukkan hipotesis 1 diterima yang membuktikan bahwa surat teguran dan surat paksa menjadi hal penting untuk diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Suandy (2014:170) menyatakan bahwa penagihan pajak diawali oleh penerbitan surat teguran yang dikeluarkan 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran dan diikuti oleh penerbitan surat paksa apabila 21 hari setelah penerbitan surat teguran Wajib Pajak tersebut belum memlunasi utang pajaknya. Teori tersebut telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pengaruh surat teguran terhadap surat paksa. Kesimpulan dari hasil tersebut membuktikan bahwa pada Wajib Pajak di Kabupaten Malang memiliki kepatuhan dan kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan berdampak pada pencapaian pencairan tunggakan pajak secara optimal. Surat teguran dan surat paksa yang diberikan kepada Wajib Pajak juga menjadi tolak ukur sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan.

Penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Suandy (2014:171), berpendapat bahwa surat teguran diterbitkan oleh pejabat kepada Wajib Pajak diharapkan

dapat mencairkan tunggakan pajak yang terjadi, apabila Wajib Pajak masih tetap belum melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa oleh pejabat yang bertujuan untuk meningkatkan efek jera bagi Wajib Pajak. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa surat teguran berpengaruh terhadap surat paksa.

## **2. Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**

Berdasarkan hasil analisis jalur mengungkapkan sebuah korelasi positif antara variabel surat teguran dengan pencairan tunggakan pajak yang ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur ( $\beta$ ) sebesar 0,467. Signifikan dengan probabilitas sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ).

Hasil uji hipotesis menunjukkan hipotesis 2 diterima yang membuktikan bahwa perubahan pencairan tunggakan pajak yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan surat teguran, dengan demikian dapat dinyatakan semakin besar penerbitan surat teguran maka pencairan tunggakan pajak juga semakin mengalami peningkatan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang berbunyi bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya, telah sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait bagaimana pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa surat teguran dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendorong upaya pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang kemudian hasil pencairan tunggakan pajak tersebut akan disetor ke kas negara untuk menambah penerimaan pajak.

Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian terdahulu yaitu pada penelitian Syahputra (2015) yang menyatakan surat teguran berpengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak.

## **3. Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**

Hasil analisis jalur mengungkapkan sebuah korelasi positif antara variabel surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak yang ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur ( $\beta$ ) sebesar 0,354. Signifikan dengan probabilitas sebesar 0,001 ( $p < 0,05$ ).

Berdasarkan Hasil uji hipotesis menunjukkan hipotesis 3 diterima yang membuktikan bahwa perubahan pencairan tunggakan pajak yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan surat paksa, dengan demikian semakin banyak penerbitan surat paksa maka pencairan tunggakan pajak semakin mengalami peningkatan. Pengertian surat paksa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang berbunyi bahwa surat paksa merupakan surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak, telah sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menyimpulkan bahwa penerbitan surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara terhadap Wajib Pajak yang menunggakkan pajaknya merupakan kegiatan yang efektif untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Kesimpulannya bahwa surat paksa yang mempunyai kekuatan putusan hakim ini mampu membuat Wajib Pajak untuk menghindari melakukan kesalahan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dampaknya menciptakan wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian terdahulu yaitu pada penelitian Wardani (2014) didukung penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2015) yang menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

## **4. Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak melalui Surat Paksa sebagai variabel *Intervening***

Surat paksa dalam model penelitian ini memediasi hubungan antara surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara. Variabel surat paksa mengakhibatkan variabel surat teguran mempengaruhi pencairan tunggakan pajak secara tidak langsung. Perhitungan menyatakan bahwa nilai  $t$  hitung = 8,7103119 lebih besar dari  $t$  tabel 2,798929 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,124 signifikan yang berarti ada pengaruh mediasi. Kesimpulannya bahwa bahwa variabel surat paksa adalah sebagai variabel *intervening* atau variabel perantara pada variabel surat teguran dan pencairan tunggakan pajak..

Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian terdahulu yaitu pada penelitian Wardani (2014) didukung penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2015) yang menyatakan bahwa surat teguran dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

#### Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan selama menjalankan penelitian ini, yaitu penulis dilarang oleh pejabat KPP dalam mengetahui pihak lainnya, yaitu Wajib Pajak. Keterbatasan yang dimaksud adalah keterbatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU KUP. Adapun Pasal 34 ayat (1) UU KUP berbunyi setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Selanjutnya, Pasal 34 ayat (3) memberikan wewenang keterangan secara terbatas, yaitu apabila menyangkut atau mengenai kepentingan negara. Dengan demikian, pihak KPP tidak dapat dimintai keterangannya atau data dalam kaitannya dengan Wajib Pajak atas masalah penagihan pajak ini.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

1. Surat Teguran berpengaruh terhadap Surat Paksa

2. Surat Teguran berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak
3. Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak
4. Surat paksa mampu menjadi variabel *intervening* (variabel antara) yang terletak diantara Surat Teguran dan Pencairan Tunggakan Pajak

##### Saran

1. Bagi pemerintah, lebih diperlukan kerjasama antara fiskus dan Wajib Pajak seperti memeberikan penyuluhan dan sosialisasi di bidang penagihan pajak khususnya kepada Wajib Pajak yang menunggakkan pajaknya agar Wajib Pajak patuh dan tepat waktu dalam membayarkan pajaknya.
2. Bagi pemerintah, sebaiknya Direktorat Jendral Pajak khususnya Seksi Penagihan selalu berusaha menghasilkan strategi-strategi baru yang lebih baik berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak agar kendala-kendala yang dihadapi dapat diminimalisir, seperti memperbarui dan mengecek alamat Wajib Pajak setiap tahunnya untuk mengantisipasi Wajib Pajak yang alamatnya tidak ditemukan atau telah pindah rumah tetapi alamatnya belum diganti.
3. Bagi peneliti selanjutnya, periode waktu dan ruang lingkup berbeda dapat memberikan hasil penelitian yang berbeda pula serta peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel-variabel lain diluar variabel agar memperoleh hasil yang beraneka ragam untuk memperdalam teori yang ada, contohnya variabel penyitaan, pelelangan, penyanderaan, dll.

##### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Nota Keuangan dan APBN*

- periode 2010-2015, diakses tanggal 2 September 2015 dari <http://www.kemenkeu.go.id/category/data/uu-apbn-nota-keuangan>
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offes.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000, diakses pada Tanggal 4 September 2015 dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/PersandinganUUPerpajakan.pdf>
- Rusjdi, Muhammad. 2007. *PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Indeks.
- Syahputra, M. Sulhan. 2015. *Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi terhadap Pembayaran Tunggal Pajak*. *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya Malang*, Vol. 5 No. 1 April 2015.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, Danis Maydila. 2014. *Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggal Pajak*. *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya Malang*, Vol. 3 No. 1 Desember 2014.
- Zain, Muhammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.